

ABSTRAK

Moh Hasani, 18383021124, Implementasi Penyelesaian Produk Rahn Bermasalah di BMTU NU Cabang Tambelangan Sampang. Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Fatati Nuryana, M. S.i

Kata Kunci : Implementasi, Penyelesaian, Pembiayaan Bermasalah, *Rahn*,

Skripsi yang berjudul “Implementasi Penyelesaian Produk *Rahn* Bermasalah di BMT NU Cabang Tambelangan Sampang” yang bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan, yaitu: 1). Bagaimana prosedur pembiayaan *rahn* di BMT NU Cabang Tambelangan Sampang 2). Bagaimana implementasi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk *rahn* dengan jaminan BPKB sepeda motor di BMT NU Cabang Tambelangan Sampang.

Skripsi ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan sumber data menggunakan data primer dan data sekunder, untuk teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya untuk analisis data peneliti menggunakan reduksi data, display data dan verifikasi. Untuk menguji keabsahan datanya peneliti menggunakan ketekunan pengamatan dan triangulasi.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam prosedur pembiayaan di BMT NU Cabang Tambelangan Sampang yaitu: 1). Datang langsung ke kantor BMT NU Cabang Tambelangan Sampang 2). Memenuhi syarat yang diberikan pihak BMT 3). Melakukan akad 4). Pencairan pembiayaan ketika semua syarat sudah dilakukan. Upaya implementasi penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT NU Cabang Tambelangan Sampang yang dilakukan pihak BMT melalui 6 tahapan. 1). Pembinaan dan penagihan 2). *Reschedulling* 3). *Restructuring* 4). Pengurangan jasa 5). Penjualan agunan 6) penghapusan buku tanggungan .

Sejalan dengan hasil penelitian di atas, peneliti dapat memberikan saran bahwasannya Pihak BMT NU Cabang Tambelangan Sampang bisa lebih meningkatkan prinsip kehatia-hatian dalam melakukan pembiayaan terutama harus lebih selektif dalam menganalisis anggota atau anggota yang akan melakukan pembiayaan dan meningkatkan pendampingan dengan meningkatkan komunikasi dan silaturahmi terhadap anggota atau anggota yang melakukan pembiayaan agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah.